



## **BUPATI BELITUNG TIMUR**

---

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

**NOMOR 55 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERENCANAAN STRATEGIS PENCATATAN KELAHIRAN**

**2011 SEMUA ANAK DI BELITUNG TIMUR**

**SUDAH TERCATAT KELAHIRANNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan masalah kependudukan secara berkelanjutan khususnya permasalahan anak Indonesia sebagaimana telah menjadi program prioritas Perencanaan Strategis Nasional 2011 Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya, perlu disusun perencanaan strategis pencatatan kelahiran tingkat Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa perencanaan strategis sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, sebagai jaminan bagi anak Indonesia untuk mendapatkan kepastian hukum dan hak-haknya sebagai Warga Negara Indonesia;
- c. bahwa perencanaan strategis pencatatan kelahiran 2011 semua anak di Belitung Timur sudah tercatat kelahirannya sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 91);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 93);
16. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG PERENCANAAN STRATEGIS PENCATATAN KELAHIRAN 2011 SEMUA ANAK DI BELITUNG TIMUR SUDAH TERCATAT KELAHIRANNYA.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas atau disingkat UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas.
8. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur.
9. Perencanaan Strategis Pencatatan Kelahiran yang selanjutnya disingkat Renstra 2011 adalah Dokumen Perencanaan Strategis Jangka Menengah 2010-2011 dalam pencatatan kelahiran yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
10. Pencatatan Kelahiran adalah pencatatan kelahiran anak dalam register akta kelahiran dan diterbitkannya kutipan akta kelahiran.
11. Anak adalah semua anak sampai dengan usia 18 (delapan) tahun.
12. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang bertempat di Belitung Timur.
13. Kependudukan adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan jumlah, karakteristik, pertumbuhan, persebaran, penyebaran, mobilitas, kualitas penduduk, administrasi penduduk, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk tersebut.
14. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

15. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
16. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian tertentu, diberi tugas dan wewenang serta tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan keahliannya.
17. Pegawai Negeri Sipil atau disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

## Pasal 2

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun perencanaan strategis pencatatan kelahiran 2011 semua anak di Belitung Timur sudah tercatat kelahirannya.
- (2) Pedoman penyusunan dan pelaksanaan Renstra 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitong Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal       Desember  
2009

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

KHAI RUL EFENDI

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal       Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

ERWANDI A. RANI  
NIP. 19591013 198701 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2010 NOMOR



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR TAHUN 2009  
TANGGAL DESEMBER 2009

**PERENCANAAN STRATEGIS PENCATATAN KELAHIRAN  
2011 SEMUA ANAK DI BELITUNG TIMUR  
SUDAH TERCATAT KELAHIRANNYA**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang kependudukan dan pencatatan sipil berkewajiban membantu Bupati dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur merupakan salah satu dinas/instansi Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2009 sebagai wujud nyata berkembangnya suatu daerah yang telah dituntut untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dan aspirasi masyarakat yang berkembang.

Dalam rangka meningkatkan pembangunan dibidang pencatatan sipil khususnya bila kita melihat kondisi saat ini bahwa masih banyak anak Indonesia di Belitung Timur ini yang identitasnya tidak tercatat dalam akta kelahiran dan secara de jure keberadaannya

tidak dianggap ada oleh Negara. Akibatnya, dari segi hukum anak tersebut tidak tercatat namanya, silsilah bahkan mungkin kewarganegaraannya. Semakin banyak anak yang tidak dicatat kelahirannya dalam akta kelahiran, maka anak tersebut semakin tidak terlindungi keberadaannya, semakin banyak permasalahan anak yang terjadi yang mengakibatkan semakin besar peluang anak menjadi korban untuk hal-hal yang negatif dan semakin suram masa depan anak bangsa yang adalah tulang punggung bangsa, calon pemimpin kelak menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa pendahulunya.

Saat ini, ada beberapa peraturan yang substansinya terkait dengan perlindungan anak, diantaranya Undang-Undang tentang Hak Azasi Manusia, Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang lain dan juga aturan pada berbagai sektor yang perlu disinergiskan pelaksanaannya.

Pada tataran yang lebih luas lagi, pencatatan kelahiran juga merupakan isu global yang mendapat perhatian khusus baik secara regional maupun internasional. Dalam setiap kurun waktu tertentu diselenggarakan Konferensi Regional Asia Pasifik yang membahas pencatatan kelahiran universal, demikian pula diforum PBB khusus untuk pembahasan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan Indonesia juga diminta untuk melaporkan komponen pencatatan kelahiran. Selain hal tersebut, dalam prinsip-prinsip dasar Konvensi Anak, perlu diperhatikan hal-hal yang meliputi : non-diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, kelangsungan hidup, perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi anak secara umum di Belitung Timur, maka disusunlah Perencanaan Strategis Pencatatan Kelahiran 2011 yang dipergunakan sebagai rujukan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam melaksanakan pencatatan kelahiran agar anak-

anak di Belitung Timur tercatat kelahirannya dan bisa memperoleh hak-haknya sebagai anak Indonesia dan sebagai Warga Negara yang memang seharusnya berhak didapatkan. Untuk mencapai target 2011, perlu adanya komitmen kedepan dengan mengoptimalkan dan mengintegrasikan semua kapasitas sumber daya.

## B. Pengertian

1. Perencanaan strategis pencatatan kelahiran 2011, atau yang disebut Renstra 2011 merupakan suatu dokumen perencanaan jangka menengah 2010-2011 dalam pencatatan kelahiran yang merupakan komitmen Daerah periode 2 (dua) tahun kedepan.
2. Pencatatan Kelahiran adalah suatu proses pencatatan kelahiran anak dalam register akta kelahiran dan diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran.

## C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
  - a. menyiapkan instrumen perencanaan sebagai arahan kebijakan dan strategi pencatatan kelahiran 2010-2011;
  - b. acuan perencanaan dalam pencatatan kelahiran bagi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
  - c. pedoman bagi Instansi pelaksana Kabupaten Belitung Timur agar dapat bekerja secara konsekuen dan konsisten; dan
  - d. sebagai alat dan bahan untuk mengatur dan meningkatkan kinerja terhadap implementasi perencanaan strategis dalam rangka mewujudkan akuntabilitas serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

## 2 Tujuan

Penyusunan Renstra 2011 bertujuan untuk memantapkan penyelenggaraan pencatatan kelahiran sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran tahun 2011 semua anak di Belitung Timur tercatat kelahirannya.

### D. Landasan Hukum

Renstra 2011 ini disusun atas dasar :

1. Landasan ideal Pancasila;
2. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
3. Landasan Operasional :
  - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
  - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  - e. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan
  - f. Kepmendagri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah.

## E. Sistematika

Sistematika penyusunan Renstra 2011 sebagai berikut :

- Bab I      Pendahuluan
- Bab II     Analisis Strategi
- Bab II     Perencanaan Strategis
- Bab IV     Penuntun Pelaksanaan
- Bab V     Penutup

## **BAB II** **ANALISIS STRATEGIS**

### A. Kondisi Umum

#### 1. Dinamika Perkembangan Pencatatan Kelahiran

Sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diterbitkan, pelaksanaan pencatatan kelahiran didasarkan pada berbagai Staatsblad yang plural dan diskriminatif dimana membedakan penduduk dalam ras, suku, agama dan status sosial. Disamping itu pencatatan kelahiran hanya dipahami sebagai kegiatan legal formal, yaitu proses pengeluaran kutipan akta semata dan tidak pernah dikaitkan dengan pemenuhan hak anak lainnya, sehingga menyebabkan setelah terbitnya kutipan akta maka proses pencatatan kelahiran dianggap selesai.

Dalam perkembangannya, pencatatan kelahiran tidak hanya dipandang sebagai masalah hukum semata, tetapi dikaitkan pula dengan kepentingan statistik dan pemanfaatan data untuk

lembaga terkait dalam rangka pemenuhan hak anak. Dalam konteks perkembangan ini, pencatatan kelahiran telah mengakomodir 3 (tiga) fungsi yaitu :

- a. Fungsi Hukum (pengakuan negara terhadap identitas anak yang diwujudkan dalam akta kelahiran);
- b. Fungsi Statistik (mengumpulkan data kelahiran terkini yang didapatkan dari proses pencatatan kelahiran); dan
- c. Fungsi Kerjasama Kelembagaan (menyediakan data kelahiran bagi pihak yang berkepentingan).

## 2. Peletakkan Dasar-dasar Sistem Pencatatan Kelahiran

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan kelahiran tidak lagi merupakan pekerjaan paket yang pragmatis tetapi lebih menjadi salah satu sistem yang komprehensif. Pencatatan kelahiran sebagai sebuah sistem terdiri dari 6 (enam) komponen yaitu Dasar Hukum, kelembagaan, mekanisme pelayanan, sumber daya aparatur, pengelolaan database dan partisipasi masyarakat.

Peletakkan dasar-dasar sistem pencatatan kelahiran wajib dipahami bersama oleh berbagai lembaga dan aparat yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pencatatan kelahiran. Komponen sistem ini merupakan salah satu kesatuan dalam pencatatan kelahiran. Oleh karena itu idealnya pembangunan sistem pencatatan kelahiran harus dilaksanakan secara bersamaan dan komprehensif, dan apabila kita belum mampu melaksanakan pembangunan pencatatan kelahiran secara komprehensif, maka pembangunan komponen sistem tersebut tetap dilaksanakan secara stimulan sesuai kemampuan Daerah.

### 3. Permasalahan

Ada beberapa permasalahan mendasar dalam pembangunan sistem pencatatan kelahiran yaitu sebagai berikut :

#### a. Landasan Hukum

Beberapa landasan hukum penyelenggaraan pencatatan kelahiran seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan lainnya.

Dari berbagai peraturan tersebut, peraturan yang berlaku yang berlaku saat ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan untuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Sedangkan di Kabupaten Belitung Timur sudah memiliki landasan hukum yang mengatur pembebasan biaya pembuatan akta kelahiran bagi penduduk yang lahir sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diterbitkan yaitu Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2008 yang pemberlakuannya selama 1 (satu) tahun terhitung mulai 7 Januari 2008 sampai dengan 7 Januari 2009. Selanjutnya sejak tanggal 8 Januari 2009 proses pengurusan penerbitan akta kelahiran dilaksanakan diberlakukan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bagi penduduk yang lahir diatas 1 tahun sudah harus melalui proses persidangan pengadilan atau

dengan kata lain harus memperoleh Penetapan Pengadilan. Namun pada bulan Agustus 2009 dengan keluarnya Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 472.11/2945/SJ tanggal 10 Agustus 2009 tentang Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran yaitu Dispensasi Perpanjangan Pencatatan Kelahiran sampai dengan 31 Desember 2010, hal ini sudah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2009 tanggal 14 September 2009 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran.

Dari sekian banyak peraturan perundangan tersebut, sebenarnya masih terdapat peraturan yang sifatnya sektoral dan perlu disinkronisasi dan diharmonisasikan dengan administrasi kependudukan misalnya peraturan bidang pendidikan, kesehatan, agama, imigrasi, ketenagakerjaan, sosial, dan lain-lain.

b. Mekanisme Pelayanan

Permasalahan lain yang tak kalah penting harus disikapi adalah proses pembuatan atau mekanisme pelayanan akta kelahiran di Belitung Timur ini bukan karena jarak dan mahalnya pelayanan pencatatan akta kelahiran, karena jarak tempuh dari setiap desa di Belitung Timur ini dengan Instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan relatif dekat, akan tetapi sulitnya memenuhi kelengkapan berkas persyaratan ketika seseorang akan membuat akta kelahiran. Selain itu juga disebabkan karena kondisi masyarakat yang sibuk atau yang menganggap akta kelahiran kurang penting. Hal ini dibuktikan dengan sebagian besar masyarakat mengurus akta kelahiran yaitu pada saat dia sudah benar-benar butuh, misalnya pada saat akan menikah, menyekolahkan anaknya dan lain-lain sehingga masih banyak masyarakat yang sudah tua tidak memiliki akta kelahiran.



c. Sumber Daya Aparat.

Ada 5 (lima) masalah yang mendasar dalam hal Sumber Daya Aparatur, yaitu :

1. Profesionalisme, yaitu aparat pelaksana yang tidak memenuhi kualifikasi dan latar belakang pendidikan yang dibutuhkan dalam pengelolaan administrasi kependudukan termasuk pengelolaan pencatatan sipil yang didalamnya juga termasuk pencatatan kelahiran.
2. Masih kurangnya aparat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang administrasi kependudukan, sehingga pemahaman dalam pelaksanaan pengelolaan administrasi kependudukan masih kurang atau jauh dari standar.
3. Jumlah aparat pelaksana yang kurang.
4. Relatif tidak ada insentif dan jaminan jenjang karir.
5. Bekerja menurut kebiasaan, bukan bersifat normatif atau aturan yang berlaku.

d. Pengelolaan Data Kependudukan

Pemerintah Daerah memiliki tugas baru yang cukup berat yaitu pengelolaan dan penyajian data kependudukan (termasuk data kelahiran) berskala Kabupaten. Hal ini dikatakan tugas berat, karena menyangkut pemahaman baru tentang pembangunan database kependudukan yang dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah wajib melakukan registrasi penduduk dengan dukungan tenaga teknis yang akan mengolah dan menyajikan data kependudukan menjadi data statistik vital dan statistik kependudukan. Selain itu diperlukan pemahaman dan ketrampilan di bidang teknologi ketrampilan dan di

bidang teknologi informasi dan komunikasi sehingga akan dihasilkan data yang valid, lengkap dan terkini yang penting dan digunakan untuk proyeksi perencanaan pembangunan. Pengumpulan data kelahiran belum berjalan secara reguler dan belum memiliki data center. Kondisi tersebut menyebabkan data penduduk dari proses pencatatan kelahiran belum dapat diolah dan disajikan dalam bentuk statistik vital kelahiran.

e. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Masyarakat, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pencatatan kelahiran masih rendah.
2. Rendahnya tingkat kepemilikan akta kelahiran yang disebabkan beberapa hal, seperti :
  - kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya akta kelahiran antara lain disebabkan belum optimalnya sosialisasi;
  - sebagian masyarakat merasa terlalu mahal biaya pengurusan akta kelahiran yang disebabkan antara lain biaya transport dan jasa pihak ketiga; dan
  - sangat kecilnya nilai guna/utility akta kelahiran untuk sistem pelayanan publik.

B. Kondisi Obyektif Berkaitan Dengan Pencatatan Kelahiran

1. Tantangan Utama

Berbagai tantangan ke depan yang perlu diantisipasi dalam rangka pencapaian sasaran 2011, antara lain :

a. Komitmen Politik dari Pimpinan Daerah

Perlu peningkatan dukungan politik dari Kepala Daerah dan DPRD untuk menempatkan pencatatan kelahiran sebagai program prioritas dalam pemenuhan hak anak. Dukungan tersebut bisa tercermin dengan adanya Peraturan Daerah, ketersediaan anggaran yang memadai, serta pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pencatatan kelahiran.

b. Profesionalitas Pejabat Pencatatan Sipil

Perlu meningkatkan kinerja pejabat pencatatan sipil bagi peningkatan tugas berdasarkan landasan hukum dan mekanisme pelayanan yang normatif.

c. Nilai Guna Akta Kelahiran

Perlu optimalisasi nilai guna dari akta kelahiran sehingga masyarakat memperoleh manfaat atas kepemilikan akta kelahiran yang dihubungkan dengan pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial, perbankan dan lain-lain.

d. Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Rendahnya persentase dan partisipasi masyarakat di bidang kepemilikan akta kelahiran dikarenakan beberapa hal, antara lain : biaya pengurusan dan peliknya proses pengurusan serta belum dikembangkannya sistem insentif dalam pencatatan kelahiran.

2. Peluang Utama

a. Isu Global Pentingnya Akta Kelahiran

Pembangunan sistem pencatatan kelahiran sebagai bagian dari sistem pencatatan sipil telah menjadi perhatian dunia internasional. Hal ini dapat dilihat dari adanya Program

Internasional untuk mempercepat perbaikan sistem pencatatan sipil dan sistem statistik vital yang disahkan oleh Komisi Statistik Perserikatan Bangsa Bangsa pada tahun 1989 dan tahun 1991. Tujuan program ini adalah untuk mendorong negara-negara berkembang melaksanakan program reformasi jangka panjang dan swasembada untuk meningkatkan sistem pencatatan sipil dan statistik vital di negara masing-masing. Salah satu output program ini adalah buku panduan tentang sistem pencatatan sipil dan sistem statistik vital yang disusun atas hasil beberapa lokakarya yang diselenggarakan di berbagai kawasan dunia selama kurun waktu sekitar 5 (lima) tahun (1991-1995) yaitu di Buenos Aires (1991), Damaskus (1993), Beijing (1993), Adis Ababa (1994) dan Rabat (1995).

Di tingkat regional, pencatatan kelahiran mendapatkan perhatian yang cukup signifikan juga. Dalam kurun waktu 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun sekali diselenggarakan Konferensi Regional Asia Pasifik tentang Pencatatan Kelahiran Universal (Asia Pasifik Conference on Universal Birth Registration). Masing-masing negara mengirimkan delegasinya yang merupakan perwakilan dari pengambil kebijakan pencatatan kelahiran di tingkat nasional terdiri dari unsur pelaksana, unsur legislatif dan masyarakat.

b. Tersedianya Landasan Hukum Nasional

Landasan hukum yang sangat kuat untuk pembangunan sistem pencatatan kelahiran di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Eksistensi kedua undang-undang tersebut memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap pengembangan konsep sistem, pelaksanaan normatif pencatatan kelahiran dan landasan pemenuhan hak anak dalam operasionalisasi pencatatan kelahiran.

c. Dukungan Lembaga Internasional

Bantuan berbagai lembaga internasional di Indonesia seperti Unicef, Plan International, World Vision Indonesian dan GTZ di bidang pencatatan kelahiran merupakan peluang utama yang signifikan dalam membantu pembangunan pencatatan kelahiran.

Bantuan lembaga-lembaga ini wajib disinergikan sehingga tidak overlapping atau duplikasi.

### **BAB III**

#### **PERENCANAAN STRATEGIS**

Dinamika perkembangan pencatatan kelahiran yang tercermin dalam kondisi umum dan kondisi obyektif mendorong perlunya upaya pemantapan pencatatan kelahiran, serta perlunya dukungan komitmen dari berbagai strata pemerintahan maupun swasta. Mantapnya penyelenggaraan pencatatan kelahiran yang didukung oleh suatu sistem merupakan suatu prasyarat dalam meningkatkan peran pemerintah yang responsif dan peran masyarakat yang partisipatif dalam pembangunan system pencatatan kelahiran.

## A. Visi dan Misi

### 1. Visi

“2011 Semua Anak di Belitung Timur Sudah Tercatat Kelahirannya”

Penjelasan Visi :

- a. 2011, artinya pada tahun 2011
- b. semua anak, artinya keseluruhan tanpa kecuali;
- c. Belitung Timur, artinya kelahiran anak-anak di Belitung Timur; dan
- d. sudah tercatat, artinya tercatat di register akta kelahiran dan diterbitkan akta kelahiran.

### 2. Misi :

1. meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparat pencatatan kelahiran;
2. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan sistem pencatatan kelahiran; dan
3. meningkatkan pemahaman masyarakat akan betapa pentingnya pencatatan kelahiran dan kutipan akta kelahiran.

## B. Tujuan dan Sasaran

### 1. Tujuan

- a. memantapkan penyelenggaraan pencatatan kelahiran;
- b. meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas proses pencatatan kelahiran;
- c. memfokuskan program pencatatan kelahiran Kabupaten Belitung Timur ke dalam Renstra 2011;

- d. menyasikan hubungan Pemerintah Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat dalam penyelenggaraan pencatatan kelahiran; dan
- e. menyasikan bantuan/program Pemerintah di bidang pencatatan kelahiran dengan program Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

## 2. Sasaran

- a. tertatanya dinamika pencatatan kelahiran;
- b. meningkatnya cakupan kepemilikan akta kelahiran secara signifikan di Kabupaten Belitung Timur;
- c. tersedianya data statistik kelahiran yang dinamis; dan
- d. terbangunnya sistem pencatatan kelahiran.

## C. Kebijakan

1. menjadikan akta kelahiran sebagai rujukan pembuatan dokumen kependudukan;
2. mendorong penerbitan akta kelahiran untuk semua anak;
3. memantapkan fungsi sistem pencatatan kelahiran yaitu : hukum, statistik dan kerjasama kelembagaan; dan
4. mengembangkan sistem insentif bagi utility akta kelahiran.

## D. Program Strategis

- a. penerbitan peraturan pelaksanaan yang menjamin semua anak Kabupaten Belitung Timur tercatat 2011;
- b. peningkatan pemahaman masyarakat tentang arti penting akta kelahiran;
- c. penataan mekanisme pelayanan pencatatan kelahiran;
- d. peningkatan kapasitas aparaturnya pencatatan kelahiran; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

## BAB IV PENUNTUN PELAKSANAAN

### A. Pola Penyelenggaraan

1. Pelaksanaan Renstra 2011 Kabupaten Belitung Timur diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati. Dalam pelaksanaan sehari-hari diinisiasi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur dan dibantu oleh Tim Renstra 2011 Semua Anak Kabupaten Belitung Timur Tercatat Kelahirannya yang terdiri dari instansi terkait.
2. Seluruh Instansi terkait tingkat Kabupaten Belitung Timur diwajibkan untuk menjabarkan Renstra 2011 pada lembaga masing-masing sesuai tugas dan fungsinya.
3. Untuk mencapai sasaran Renstra 2011, penerapannya dilakukan melalui 5 (lima) program strategis yang wajib dijabarkan dalam kegiatan.
4. Hal-hal yang berkembang dan belum terakomodir dan menjadi isu baru segera diinventarisir untuk selanjutnya dipakai sebagai materi perbaikan.

### B. Pengukuran Hasil

Pengukuran kinerja dilakukan sebagai hasil dari proses penilaian yang terencana dan sistematis berdasarkan kelompok indikator kinerja kegiatan berupa input, output, maupun outcome untuk mengukur kehematan, efisiensi, efektifitas, dan kualitas pencapaian sasaran.



### C. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan Renstra 2011 dilakukan oleh :

1. Aparat Pengawasan Fungsional;
2. Masyarakat; dan
3. Pengawasan Melekat (WASKAT).

### D. Biaya

Biaya pelaksanaan Renstra 2011 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## BAB V

### PENUTUP

1. Perencanaan Strategis Pencatatan Kelahiran 2010-2011 (Renstra 2011) merupakan komitmen perencanaan dan berfungsi sebagai alat bantu serta tolok ukur dalam melaksanakan Misi untuk mencapai Visi Pencatatan Kelahiran 2011.
2. Untuk mencapai sasaran strategis tahun 2010-2011 ditetapkan 5 (lima) program strategis dalam rangka pencatatan kelahiran 2011.
3. Dalam menyusun Perencanaan Strategis Pencatatan kelahiran 2011, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menjabarkan dan menyerahkan tanggung jawab kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur yang didukung oleh semua unit kerja terkait tingkat Kabupaten Belitung Timur sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Penjabaran Perencanaan Strategis Pencatatan Kelahiran 2011 tersebut merupakan satu bagian yang utuh dan tidak terpisahkan antara Perencanaan Strategis Pusat maupun Perencanaan Strategis Kabupaten Belitung Timur.

4. Perencanaan Strategis Pencatatan Kelahiran 2011 hendaknya dijalankan dengan penuh tanggung jawab untuk mendukung kinerja proses pencatatan kelahiran.

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

**ttd**

**KHAIRUL EFENDI**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
 NOMOR TAHUN 2009  
 TANGGAL DESEMBER 2009

**MATRIK PROGRAM STRATEGIS  
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

1. Penerbitan Peraturan Pelaksanaan Yang Menjamin Semua Anak Kabupaten Belitung Timur tercatat 2011

No.	SASARAN	KEGIATAN	JADWAL	PELAKSANAAN	INDIKATOR KEBERHASILAN (OUTPUT)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tersusunnya Peraturan Pelaksanaan Pencatatan Sipil.	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran	Tahun 2009	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur	Diterbitkannya Peraturan Bupati tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran

2. Peningkatan Pelaksanaan Sosialisasi Kepada Masyarakat tentang Arti Penting Akta Kelahiran

No.	SASARAN	KEGIATAN	JADWAL	PELAKSANAAN	INDIKATOR KEBERHASILAN (OUTPUT)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terlaksananya Sosialisasi Arti Penting Akta Kelahiran.	1. Pembentukan Tim Sosialisasi Pencatatan Kelahiran.	Tahun 2010	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur	Terbentuknya Tim Sosialisasi Pencatatan Kelahiran di Kabupaten Belitung Timur
		2. Penyiapan Materi Sosialisasi.	Tahun 2010	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur	Tersedianya materi sosialisasi Pencatatan Kelahiran
		3. Pelaksanaan Sosialisasi Pencatatan Kelahiran secara langsung kepada masyarakat di Kab. Belitung Timur.	Tahun 2010	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur	Terlaksananya sosialisasi pencatatan Kelahiran secara langsung kepada masyarakat di Kab. Belitung Timur

4. Penataan Mekanisme Pelayanan Pencatatan Kelahiran

No.	SASARAN	KEGIATAN	JADWAL	PELAKSANAAN	INDIKATOR KEBERHASILAN (OUTPUT)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Penyederhanaan Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Kelahiran	1. Penetapan Persyaratan sesuai Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Tahun 2010	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitang Timur	Tersusunnya rekomendasi perbaikan pelayanan Pencatatan Kelahiran

		2. Pertemuan teknis dengan mitra (RSUD, Puskesmas, Klinik Bersalin, Bidan dan Instansi terkait	Tahun 2010	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur	
		3. Pelayanan Pencatatan Kelahiran melalui mekanisme penyederhanaan prosedur	Tahun 2010	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur	Semua anak di Belitung Timur memiliki Akta Kelahiran

5. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pencatatan Kelahiran

No.	SASARAN	KEGIATAN	JADWAL	PELAKSANAAN	INDIKATOR KEBERHASILAN (OUTPUT)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya pemahaman Petugas Pencatat Kelahiran	Pelaksanaan Bimtek kepada Staf, Bidan dan Petugas Desa	Tahun 2010	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur	Terlaksananya Bimtek bagi Petugas Pencatatan Kelahiran

6. Pemantauan dan Evaluasi

No.	SASARAN	KEGIATAN	JADWAL	PELAKSANAAN	INDIKATOR KEBERHASILAN (OUTPUT)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Kelahiran dapat dievaluasi	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan Pencatatan Kelahiran	Tahun 2011	Tim Kabupaten Timur Renstra Belitung	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelayanan Pencatatan Kelahiran

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

**ttd**

**KHAIRUL EFENDI**



